



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO HANUNG BUDIANTO.**
Pangkat, NRP : Kopda Mar, 111181 **sekarang** Koptu Mar.
Jabatan : Pengemudi 5 Ton 1 Ki A.
Kesatuan : Yonangmor 2 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 12 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds.
Garmping Kec. Krian kab. Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-32/II-6/IV/2023 tanggal 10 April 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menbanpur 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nornor Kep/13/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/105/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/129-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
- Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/129-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/129-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 169/KPI/MAR/V/2016 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514101612150006 dengan kepala keluarga atas nama Eko Hanung Budianto.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 yang ditanda-tangani Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
- 7) 2 (dua) Surat keterangan dan Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodinigrat Lawang Malang Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/1818/2023

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 Agustus 2023 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.

8) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr. Ramelan Nomor VER/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Analisa Yuridis :

Mengenai dakwaan Oditur Militer dengan dakwaan pertama Pasal 44 ayat 4 kedua Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Penasihat Hukum mengajukan tanggapan dan sanggahan dalam rangka mencari kebenaran materiil maupun formil dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terhadap dakwaan pertama Pasal 44 ayat 4 Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
- b. Terhadap Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat terbuktinya dakwaan kedua tersebut.

Kesimpulan :

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memperhatikan factor-faktor yang meringankan dari Terdakwa dalam mengambil suatu Keputusan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI AL/Marinir.
- b. Terdakwa mempunyai loyalitas, dedikasi dan conduit yang baik.
- c. Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuan.
- d. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
- e. Terdakwa pernah mengikuti beberapa tugas operasi.
- f. Terdakwa merupakan salah satu atlit Binsat Pasmar 2 Marinir.
- g. Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga untuk memberi nafkah terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan membiayai sekolah.

Sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan di atas cukup sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim agar berkenan memutus :

- a. Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan Pasal 45 ayat (1) tidak terbukti menurut Hukum.
- b. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan Duplik secara

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuatkan dengan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan tersebut, Penasihat Hukum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Laut (KH) Dwi Susilo, S.H., NRP 15713/P dan Tim berdasarkan Surat Perintah Komandan Menbanpur 2 Mar Nomor Sprin/714/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2000 Enam belas, bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh, bulan Februari tahun 2000 Dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Enam belas, tahun 2000 Delapan belas, tahun 2000 Sembilan belas, tahun 2000 Dua puluh dan tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di rumah Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2) di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XXVI Gel. 2 tahun 2006 di Kodikal (sekarang Kodiklat), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 111181.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md. (Saksi-1) pada tanggal 02 April 2015 di rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2) di Gang Wonosari No 89 RT 006 RW 004 Ds Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dan KUA Kec. Prigen Kab. Pasuruan Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2. Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Naufal Zhafran Putra Alraffi umur 7 tahun dan yang

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 129/K/PM.III-12/AL/X/2023

3. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada bulan Oktober 2016 Saksi-1 melihat di HP milik Terdakwa chattingan dengan Sdri. Ayu dengan panggilan "sayang", kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa sehingga kemudian terjadi percekcoakan dan Terdakwa menampar mulut Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka mengenai bibir Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan dilakukan mediasi, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Ayu.
4. Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2018, dirumah orangtua Saksi-1 di Prigen Pasuruan, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa emosi Saksi-1 tidak membayar angsuran rumah selama 4 (empat) bulan karena Saksi-1 memakai uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya, kemudian Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan hasil mediasi disepakati bila terjadi permasalahan keluarga agar diselesaikan secara baik-baik tidak melakukan kekerasan fisik dan Terdakwa berjanji lagi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2019, setelah Saksi-1 melahirkan anak kedua kembali menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Yusi dengan obrolan mesra dan panggilan "sayang", kemudian Saksi-1 klarifikasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi-1, membenturkan kepala Saksi-1 ke tembok dengan keras lalu Terdakwa melempar kipas angin model duduk berukuran sedang mengenai pundak sebelah kiri Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir dan nyeri pada rahang serta leher, namun Saksi-1 bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun Saksi-1 mengalami depresi dengan perilaku ingin bunuh diri sambil keluar rumah dengan menangis dan marah-marah, kemudian Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang dan Saksi-1 diberi obat penenang dan harus kontrol setiap bulannya.
6. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2020, Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mendengar Saksi-1 sedang menangis, kemudian Saksi-2 datang kerumah Saksi-1 di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang cekcok kemudian Terdakwa menampar mulut Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-2 meleraikan Terdakwa, yang kemudian mengakibatkan Saksi-1 mengalami depresi lagi, selanjutnya Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Psikiater Rumah Sakit Jiwa Hermina Tangkuban Perahu Malang lalu

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat diakses secara online setiap 2 (dua) minggu sekali.

7. Bahwa pada sekira bulan Februari 2022 Saksi-1 menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Suci dengan obrolan mesra, kemudian Saksi-1 mengklarifikasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa marah dan menampar mulut Saksi-1 dengan tangan terbuka, selanjutnya bulan Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang mempunyai WIL ke kesatuan Terdakwa, kemudian tanggal 6 Juni 2022 pihak kesatuan memediasi Terdakwa dengan Saksi-1 dengan dibuatkan surat pernyataan yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kepada Saksi-1, namun Terdakwa masih tetap tidak berubah masih temperamental dan suka main perempuan dan sewenang-wenang terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak kuat dengan sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada sekira bulan September 2022 Saksi-1 bersama kedua anaknya tinggal bersama Saksi-2 di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Pnigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sampai dengan sekarang.

8. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2, Terdakwa memberikan nafkah gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara di transfer ke rekening adik Saksi-1 karena gaji Terdakwa sudah di potong untuk membayar angsuran rumah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2000 Enam belas, bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh, bulan Februari tahun 2000 Dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Enam belas, tahun 2000 Delapan belas, tahun 2000 Sembilan belas, tahun 2000 Dua puluh dan tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di rumah Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2) di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XXVI Gel. 2 tahun 2006 di Kodikal (sekarang Kodiklatl), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 111/181.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md. (Saksi-1) pada tanggal 02 April 2015 di rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2) di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dan KUA Kec. Prigen Kab. Pasuruan Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2. Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Naufal Zhafran Putra Alraffi umur 7 tahun dan yang kedua bernama Neila Zhafrena Putri Ramadani umur 2,5 tahun.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada bulan Oktober 2016 Saksi-1 melihat di HP milik Terdakwa chattingan dengan Sdri. Ayu dengan panggilan "sayang", kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa sehingga kemudian terjadi percekocokan dan Terdakwa menampar mulut Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka mengenai bibir Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan dilakukan mediasi, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Ayu.
4. Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2018, di rumah orangtua Saksi-1 di Prigen Pasuruan, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa emosi Saksi-1 tidak membayar angsuran rumah selama 4 (empat) bulan karena Saksi-1 memakai uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya, kemudian Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan hasil mediasi disepakati bila terjadi permasalahan keluarga agar diselesaikan secara baik-baik tidak melakukan kekerasan fisik dan Terdakwa berjanji lagi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2019, setelah Saksi-1 melahirkan anak kedua kembali menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Yusi dengan obrolan mesra dan panggilan "sayang", kemudian Saksi-1 klarifikasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi-1, membenturkan kepala Saksi-1 ke tembok dengan keras lalu Terdakwa melempar kipas angin model duduk berukuran sedang mengenai pundak sebelah kiri Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir dan nyeri pada rahang serta leher, mengakibatkan Saksi-1 mengalami depresi dengan perilaku ingin bunuh diri sambil keluar rumah dengan menangis dan marah-marrah, kemudian Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodmningrat Lawang Malang dan Saksi-1 diberi obat penenang dan harus kontrol setiap bulannya.
6. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2020, Saksi-2

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan Saksi-1 melalui telepon dan mendengar Saksi-1 sedang menangis, kemudian Saksi-2 datang kerumah Saksi-1 di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang cekcok kemudian Terdakwa menampar mulut Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-2 meleraai Terdakwa, yang kemudian mengakibatkan Saksi-1 mengalami depresi lagi, selanjutnya Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Psikiater Rumah Sakit Jiwa Hermina Tangkuban Perahu Malang lalu diberi obat penenang dan kontrol setiap 2 (dua) minggu sekali.

7. Bahwa pada sekira bulan Februari 2022 Saksi-1 menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Suci dengan obrolan mesra, kemudian Saksi-1 mengklarifikasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa marah dan menampar mulut Saksi-1 dengan tangan terbuka, selanjutnya bulan Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang mempunyai WIL ke kesatuan Terdakwa, kemudian tanggal 6 Juni 2022 pihak kesatuan memediasi Terdakwa dengan Saksi-1 dengan dibuatkan surat pernyataan yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kepada Saksi-1, namun Terdakwa masih tetap tidak berubah masih temperamental dan suka main perempuan dan sewenang-wenang terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak kuat dengan sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada sekira bulan September 2022 Saksi-1 bersama kedua anaknya tinggal bersama Saksi-2 di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sampai dengan sekarang.

8. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2, Terdakwa memberikan nafkah gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara di transfer ke rekening adik Saksi-1 karena gaji Terdakwa sudah di potong untuk membayar angsuran rumah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami depresi dan gangguan kejiwaan Aksis I (Episode Depresi Kategori Sedang), sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa dr. Ade Irawati, Sp. KJ (Saksi-5) dan anggota tim dr. I. K. Tirka Nandaka, Sp.Kj., Subsp.For., S.H., M.M.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Oditur Militer dalam hal ini dakwaan kumulatif kesatu yaitu Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan **delik aduan**, untuk itu sebelum masuk pada tahap pemeriksaan para Saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi Pelapor sekaligus yang membuat Pengaduan dalam hal ini Sdri. Adina Restirika, A. Md., apakah tetap pada pengaduannya, dan oleh karena Sdri. Adina Restirika, A. Md., tetap pada pengaduannya sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilakukan sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer yaitu dimana Terdakwa didakwaan dengan dakwaan kumulatif kesatu Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan kumulatif kedua Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Jo Pasal 74 Jo Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi pada saat hadir dan diperiksa dipersidangan, yang menerangkan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JOKO PURNOMO.**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 17 Juli 1959.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berpacaran dengan anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Sdri. Adina Restirika, A.Md sekira tahun 2015, dan oleh karena saling mencintai selanjutnya Terdakwa menikah dengan Sdri. Sdri. Adina Restirika, A.Md yaitu pada tanggal 2 April 2015 di rumah Saksi.
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sdri. Adina Restirika, A.Md tersebut setelah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Naufal Zhafran

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang kedua bernama Neila Zhafrena Putri Ramadani (umur 2,5 tahun).

3. Bahwa pada awal pernikahan, Terdakwa dan Sdri. Sdri. Adina Restirika, A.Md tinggal di rumah Saksi selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pada sekira tahun 2017 Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md tinggal di rumah sendiri d.a. di Jl. Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
4. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 Saksi menelepon Sdri. Adina Restirika, A.Md dan mendengar Sdri. Adina Restirika, A.Md sedang ribut-ribut dengan Terdakwa sambil menangis, sehingga Saksi khawatir dengan keadaan Sdri. Adina Restirika, A.Md dan juga anak-anak mereka, kemudian Saksi datang ke rumah Sdri. Adina Restirika, A.Md di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dan setelah Saksi sampai di rumah Sdri. Adina Restirika, A.Md, Saksi melihat memang benar Terdakwa Sdri. Adina Restirika, M.Md habis bertengkar.
5. Bahwa Saksi saat itu tidak melihat dan mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdri. Adina Restirika, A.Md baik itu dengan cara memukul ataupun menempeleng Sdri. Adina Restirika, A.Md.
6. Bahwa Saksi sebenarnya tidak mau mencampuri urusan keluarga anak Saksi (Sdri. Adina Restirika, A.Md), namun setelah kondisinya membaik Saksi mencoba untuk menasehati Sdri. Adina Restirika, A.Md dan Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik tidak penlu dengan ribut-ribut, dan malam itu Saksi memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut dan besok paginya baru Saksi pulang.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdri. Adina Restirika, A.Md mengalami Depresi dengan tingkah laku Sdri. Adina Restirika, A.Md. ingin bunuh diri dengan menyakiti dirinya sendiri, berontak lari-lari ke jalan raya hingga tidak mengenal anak-anaknya, tetapi Saksi tidak tahu apa yang sebenarnya menyebabkan Sdri. Adina Restirika, A.Md mengalami depresi tersebut.
8. Bahwa atas depresi yang dialami Sdri. Adina Restirika, A.Md tersebut, kemudian Saksi membawanya ke rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekina tahun 2019 ke Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang namun saat itu Sdri. Adina Restirika, A.Md tidak dirawat dan hanya diberikan obat penenang saja dan harus kontrol setiap bulannya, kemudian yang kedua pada sekira tahun 2021 saat Sdri. Adina Restirika, A.Md mengalami depresi lagi dan dibawa ke Psikiater Rumah Sakit Jiwa Hermina Tangkuban Prahur Malang dan hanya diberikan obat penenang dan harus kontrol setiap 2 (dua) minggu sekali.
9. Bahwa penyebab Sdri. Adina Restirika, A.Md. mengalami depresi karena setiap ada permasalahan keluarga Sdri. Adina Restirika, A.Md. selalu memendam sendiri

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai beban pembuktian menjadi berat ditambah dengan perilaku Terdakwa yang tidak pernah perhatian terhadap istri dan anak-anaknya.

10. Bahwa Saksi sering mengantar Sdri. Adina Restirika, A.Md ke Psikiater Rumah Sakit Jiwa Hermina Tangkuban Prahur Malang, kadang adikny Sdri. Adina Restinika, A.Md., yaitu Sdr. En Bernardi yang mengantar untuk kontrol.

11. Bahwa sejak bulan September 2022 Sdri. Adina Restirika, A.Md bersama kedua anaknya tinggal bersama Saksi di Gg Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Pnigen Kec. Pnigen Kab. Pasuruan, dan selama tinggal di rumah Saksi, Terdakwa setiap minggunya memberikan nafkah gaji sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang biasanya ditransfer kerekening adikny Sdri. Adina Restirika, A.Md, sedangkan nafkah bathin Saksi tidak mengetahui, dan itu Saksi ketahui dari cerita yang disampaikan oleh Sdri. Adina Restirika, A.Md kepada Saksi.

12. Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi Militer Lantamal V Surabaya, sebab Saksi dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan saat petugas Polisi Militer Lantamal V Surabaya sebanyak 4 (empat) orang datang ke rumah Saksi yang beralamat di Gg. Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada tanggal 15 Febaruari 2023 sekira pukul 09.30 Wib.

13. Bahwa keterangan Saksi yang saat ini diberikan Saksi di depan persidangan, merupakan keterangan yang sebenarnya Saksi ketahui sendiri dan tidak diarahkan ataupun dipengaruhi oleh siapapun, sebab pada saat Saksi dimintai keterangan oleh petugas Polisi Militer Lantamal V yang datang ke rumah Saksi yang beralamat di Gg. Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada tanggal 15 Febaruari 2023 sekira pukul 09.30 Wib, saat itu Saksi didampingi oleh Sdri. Adina Restirika, A.Md, dan setiap penyidik bertanya jawabannya selalu diarahkan dan mengikuti arahan dari Sdri. Adina Restirika, A.Md, dan hal itu di iakan dan dituruti oleh penyidik, dan tidak ada sama sekali penyidik mencegah hal tersebut, sehingga keterangan Saksi saat itu dan yang dituangkan dalam BAP Polisi Militer saat ini bukanlah hasil dari keterangan Saksi tetapi semua dari pernyataan yang disampaikan oleh Sdri. Adina Restirika, A.Md.

14. Bahwa setelah penyidik selesai membuat hasil tanya jawab dengan Terdakwa, lalu dicetak dan Saksi disuruh membaca kembali hasil penyidikan tersebut, namun oleh karena Saksi merasa itu bukan semua hasil jawaban dari Saksi sehingga Saksi tidak membaca secara keseluruhan dan Saksi segera diminta paraf dan tanda-tangan dari hasil tanya jawab tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **LISTYASARI.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 129/K/PM.III-12/AL/X/2023, 13 Maret 1974.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Prigen RT. 009 RW. 008 Gg. Anggrek I No. 27 Trestes
Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, dimana Terdakwa saat itu berpacaran dengan keponakan Saksi yang bernama Sdri. Adina Restirika, A.Md, sedangkan dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md, Saksi kenal sejak karena Sdri. Adina Restirika, A.Md adalah keponakan Saksi dan Saksi adalah tantenya (adik ibu Sdri. Adina Restirika, A.Md).
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi a.n. Sdri. Adina Restirika, A.Md di rumah orangtua Sdri. Adina Restirika, A.Md d.a Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dalam hubungan sebagai keponakan, dan dari pernikahan tersebut mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Laki-laki a.n. Naufal Zhafran Putra Airaffi (umur 7 tahun) dan yang kedua Perempuan a.n. Neila Zhafrena Putri Ramadani (umur 2,5 tahun).
3. Bahwa Sdri. Adina Restirika, A.Md menikah dengan Terdakwa pada awal pernikahan tinggal di rumah orangtua Sdri. Adina Restirika, A.Md d.a Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan selama sekira 2 (dua) tahun, kemudian pada sekira tahun 2017 Sdri. Adina Restirika, A.Md dan Terdakwa tinggal di Jl. Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo sampai sekarang.
4. Bahwa setelah saya pernikahan Sdri. Adina Restirika, A.Md dengan Terdakwa berjalan baik-baik saja atau harmonis, namun Saksi baru tahu dan Sdri. Adina Restirika, A.Md pada sekira pada tahun 2022 bahwa Sdri. Adina Restirika, A.Md dengan Terdakwa mempunyai permasalahan, namun Sdri. Adina Restirika, A.Md hanya bercerita kepada Saksi tidak ada kecocokan, dan hanya itu saja yang Saksi ketahui.
5. Bahwa mengetahui kalau Sdri. Adina Restirika, A.Md pernah depresi dan berobat ke Psikiater Rumah Sakit Hermina Tangkuban Prahur Malang pada sekira tahun 2021 akibat dari perlakuan Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui perlakuan seperti apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Adina Restirika, A.Md.
6. Bahwa selain itu yang Saksi ketahui saat ini sejak bulan September 2022 Sdri. Adina Restirika, A.Md pulang ke rumah orangtuanya d.a Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan tinggal disana Bersama anak-anaknya karena sudah tidak tahan lagi hidup dengan perlakuan Terdakwa.

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 129/K/PM.III-12/AL/X/2023

sebelumnya Saksi mengira Sdri. Adina Restirika, A.Md depresi karena gangguan dan makhluk halus pada saat memasuki rumah baru namun sampai dengan sekarang Saksi baru mengetahui dan Sdri. Adina Restirika, mengalami depresi akibat mempunyai permasalahan dengan suaminya (Terdakwa).

8. Bahwa sekira tahun 2021 Sdri. Adina Restirika, A.Md mengalami depresi dan berobat ke Psikiater Rumah Sakit Hermina Tangkuban Prahua Malang.

9. Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi Militer Lantamal V Surabaya, sebab Saksi dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan saat petugas Polisi Militer Lantamal V Surabaya sebanyak 4 (empat) orang datang ke rumah kakak ipar Saksi yaitu Saksi-1 yang beralamat di Gg. Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib.

10. Bahwa keterangan Saksi yang saat ini diberikan Saksi di depan persidangan, merupakan keterangan yang sebenarnya Saksi ketahui sendiri dan tidak diarahkan ataupun dipengaruhi oleh siapapun, sebab pada saat Saksi dimintai keterangan oleh petugas Polisi Militer Lantamal V yang datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Gg. Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib, saat itu Saksi didampingi oleh Sdri. Adina Restirika, A.Md, dan setiap penyidik bertanya jawabannya selalu diarahkan dan mengikuti arahan dari Sdri. Adina Restirika, A.Md, dan hal itu di iakan dan dituruti oleh penyidik, dan tidak ada sama sekali penyidik mencegah hal tersebut, sehingga keterangan Saksi saat itu dan yang dituangkan dalam BAP Polisi Militer saat ini bukanlah hasil dari keterangan Saksi tetapi semua dari pernyataan yang disampaikan oleh Sdri. Adina Restirika, A.Md.

11. Bahwa setelah penyidik selesai membuat hasil tanya jawab dengan Terdakwa, lalu dicetak dan Saksi disuruh membaca kembali hasil penyidikan tersebut, namun oleh karena Saksi merasa itu bukan semua hasil jawaban dari Saksi sehingga Saksi tidak membaca secara keseluruhan dan Saksi segera diminta paraf dan tanda-tangan dari hasil tanya jawab tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di BAP Polisi Militer Lantamal V sebagian tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangannya di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 6 Nopember 2023 dengan alasan sebagaimana diterangkan dalam keterangan Saksi-1 angka 13 dan keterangan Saksi-2 angka 10 tersebut di atas, untuk itu atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Saksi Verbalisan dari Penyidik Polisi Militer Lantamal V yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Saksi Verbalisan dari Polisi Militer Lantamal V yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu atas nama **Serka Pom Nurahmad Fahrozi** di depan persidangan pada tanggal 13 Nopember 2023 dimana hasil pemeriksaan Saksi Verbalisan tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam keterangan Saksi Verbalisan di dalam putusan ini, sehingga atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Saksi-1 pada tanggal 20 Nopember 2023 menyatakan :

1. Bahwa Saksi-1 menyadari kalau keterangan yang benar adalah semua keterangan yang Saksi-1 berikan di BAP Polisi Militer yang dibuat oleh petugas Polisi Militer Lantamal V yang datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Gg. Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi-1 menyangkal semua keterangan Saksi-1 tersebut karena pada tanggal 2 Nopember 2022 Saksi-1 pernah didatangi oleh LBH dari Satuan Terdakwa (Yonangmar 2 Marinir) yang menyarankan agar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-5 diselesaikan secara kekeluargaan dan Satuan saja, selain itu pada tanggal 5 Nopember 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan mengatakan kalau bukan Saksi-1 yang bisa bantu Terdakwa siapa lagi, dan atas rasa kasian sehingga Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi-5, padahal di BAP Saksi mengatakan kalau Saksi-1 melihat Terdakwa memukul Saksi-5.
2. Bahwa Saksi-1 mohon maaf kepada Majelis Hakim telah berkata bohong, dan dengan ini Saksi-1 menyatakan kalau keterangan yang benar adalah keterangan Saksi-1 yang Saksi-1 berikan di depan petugas Polisi Militer Lantamal V yang datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Gg. Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib yang dituangkan dalam BAP Polisi Militer Lantamal V.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SUTAJI.**
Pangkat, NRP : Lettu Mar, 22534/P.
Jabatan : Wadankima.
Kesatuan : Yonangmor 2 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 19 Oktober 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum TNI AL Blok M 1 No. 16 Candi Sidoarjo.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sekira tahun 2007 di Yonangmor 2 Mar dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2018 Sdri. Adina Restirika, A.Md. istri Terdakwa melaporkan ke Kesatuan jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. Adina Restirika, A.Md., namun permasalahan tersebut sudah dimediasi di Denma Pasmar 2.
 3. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2022 Sdri. Adina Restrika A.Md kembali melaporkan Terdakwa, dengan laporan kalau Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan saat itu Saksi sebagai Palakhar Danki A, lalu Saksi memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi laporan tersebut, dan Terdakwa menjelaskan kalau Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut adalah teman komunitas main game online yang berdomisili di Madiun Jawa Timur.
 4. Bahwa setelah mengklarifikasi laporan Sdri. Adina Restrika A.Md terebut, kemudian dari pihak batalyon mempertemukan Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Adina Restirika, A.Md) untuk dilakukan mediasi dengan menjelaskan permasalahan tersebut dan Sdri. Adina Restirika, A.Md saat itu menerima dan permasalahan dianggap selesai.
 5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa bercerita kepada Saksi terkait permasalahan keluarganya dimana sebelumnya Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Adina Restirika, A.Md) bertengkar, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2022 Sdri. Adina Restirika, A.Md pergi dari rumah bersama anak-anaknya tanpa berpamitan kepada Terdakwa.
 6. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa adapun penyebab Sdri. Adina Restirika, A.Md pergi dari rumahnya karena terkait uang Jaldis Satgas Unifil sudah cair apa belum, karena informasi grup Satgas Jaldis sudah turun, dan saat itu Terdakwa menjawab belum mengecek ATM karena ATM hilang, mendengar jawaban Terdakwa tersebut Sdri. Adina Restirika, A.Md marah-marah sehingga terjadi pertengkaran dan Sdri. Adina Restirika, A.Md sempat meminta Terdakwa untuk menceraikannya, kemudian keesokan harinya Sdri. Adina Restirika, A.Md. pergi dan rumah bersama dengan anak-anaknya tanpa seijin Terdakwa dan tinggal di rumah orangtuanya di daerah Prigen Pandaan Pasuruan hingga saat ini.
 7. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali datang ke rumah mertuanya di daerah Prigen Pandaan Pasuruan untuk membujuk Sdri. Adina Restirika, A.Md kembali ke rumah, namun Sdri. Adina Restirika, A.Md tidak mau dan meminta agar sekolah anaknya yang pertama dipindah ke sekolah dekat rumah mertuanya.
 8. Bahwa sampai saat ini yang Saksi ketahui Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan nafkah secara bathin Saksi tidak tahu dan Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md sudah beberapa kali dipanggil ke batalyon terkait permasalahan

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, namun saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan keluarga Terdakwa.

9. Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, dan yang Saksi ketahui Terdakwa orangnya suka bercanda dan bukan tipe orang yang suka marah-marah, selain itu Terdakwa adalah prajurit yang berprestasi karena merupakan atlet Triatlon yang menjadi kebanggaan Satuannya.

10. Bahwa dari pengamatan Saksi terhadap istri Terdakwa, keinginan istri Terdakwa adalah bercerai dengan Terdakwa, padahal Terdakwa sendiri tidak menginginkan perceraian tersebut karena anak-anak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **dr. ADE IRAWATI, Sp. Kj.**
Pangkat, NIP : Pembina IVa, NIP 197107022006042001.
Jabatan : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.
Kesatuan : Subdepartemen Keswa Departemen Saware RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Juli 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Green Puspa Asri 03 No. 12 RT. 002 RW. 008 Kel. Kalipecabean Kec. Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSPAL Dr. Ramelan Surabaya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Kolonel Purn dr. I. K. Tirka Nandaka, Sp.Kj., Subsp. For., S.H., M.H., M, Psikiater dan Subdepartemen Keswa Departemen saware RSPAL dr. Ramelan Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Adina Restrika, Amd, di poli Psikiatri RSPAL dr. Ramelan Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Data Psikiatri Pasien sebagai berikut :

- 1) Pasien Sdri. Adina Restrika, Amd sering mengalami KDRT fisik (ditampar dan ditendang) dan verbal sejak awal menikah, yang paling parah yaitu pasien di lempar kipas angin ukuran sedang dan mengenal kepala pasien, kepala pasien juga pernah dibenturkan ke tembok, pasien tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain karena menurut pasien hal tersebut merupakan privasi.

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Riwat pasien pernah mengalami depresi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama terjadi saat anak pertama berusia 3 tahun saat pasien mengetahui Terdakwa memiliki WIL, saat perjalanan dan rumahnya ke rumah orangtuanya di Pandaan menggunakan ojek online pasien setengah sadar, menagis, berbicara melantur dengan membawa anaknya, hal tersebut di ketahul karena sopir ojek online bercerita kepada orangtua pasien, kemudian depresi yang kedua terjadi setelah pasien melahirkan anak yang kedua yang dipicu oleh permasalahan rumah tangga dimana pasien merasa kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan harus mengurus kedua anaknya sendirian sehingga pasien mengambil pisau dan ingin bunuh diri, dalam kondisi setengah sadar pasien menangis, marah-marah dan keluar rumah dan ingin melepaskan baju namun tidak dilakukan, kemudian pasien dibawa ke RSJ Lawang dan diberikan obat namun tidak diminum secara teratur, saat ini pasien masih mengingat kejadian tersebut sehingga pasien sulit tidur dan harus mengkonsumsi obat yang diperoleh dari SRJ lawang dan pada saat dilakukan wawancara terhadap pasien tampak sedih dan menangis, pasien menyangkal adanya penyimpangan dan panca indra(halusinasi) dan keluhan badaniah.

b. Hasil pemeriksaan psikiatnik :

Pasien perempuan berusia 32 tahun datang dengan penampilan sesuai usia sikap kooperatif, mempunyai kontak verbal yang bagus dan lancar, dengan keadaan mood/efek mengalami depresi, dengan keadaan persepsi menyangkal (-) dan dengan kesadaran yang normal.

c. Diagnosa Multi Aksial :

Aksis I : Episode Depresi Kategori sedang.

Aksis II : Pendiam, cemas, memendam masalah.

Aksis III : (-) karena tidak dilakukan pemeriksaan.

Aksis IV : Masalah primary support group (keluarga).

Aksis V : GAF Scale 71-60.

d. Prognosis (nasib penyakit) :

AD Vitam (kesehatan batinia) : baik

AD Fuctionam (aspek sosial) : baik

AD Sanactionam (kemungkinan kambuh) : baik

e. Tes MMPI dan Wawancara didapatkan hasil :

Gejala klinis Somatik yang terkait Problema psikologis, gejala klinis depresi yang perlu di periksa lebih lanjut, gejala klinis yang terkait kesulitan emosional dalam hubungan interpersonal, gejala klinis pikiran kecurigaan yang berlebihan, gejala klinis emosi yang negatif berlebihan, gejala klinis

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengalaman psikologis yang aneh dan tidak wajar, gejala klinis yang terkait dengan luapan perasaan yang berlebihan.

Dan hasil pemeriksaan psikiatri (obsevasi, wawancara dan MMPI) terhadap Sdri. Adina Restnika, Amd mengalami Episode Depresi Kategori sedang yang termasuk dalam klasifikasi gangguan jiwa, dimana gangguan jiwa dikategorikan menjadi 2 yaitu gangguan jiwa waras dan gangguan jiwa tidak waras sedangkan Sdni. Adina Restnika, Amd dikategorikan gangguan jiwa waras karena pasien mampu bertanggung jawab atas semua yang disampaikan dan semua yang dilakukan.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Episode Depresi Sedang adalah kondisi dimana pasien masih bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa.
5. Bahwa Saksi menyarankan kepada Sdri. Adina Restnika, A.md untuk melanjutkan kontrol kondisi kejiwaan ke Rumah Sakit Jiwa Lawang dan minum obat secara teratur.
6. Bahwa kesimpulan Saksi dari hasil pemeriksaan Sdri. Adina Restnika, A.md, Sdri. Adina Restnika, A.md mengalami terguncangnya psikis (dalam keadaan kurang baik), dan hal itu bisa jadi akibat Sdri. Adina Restnika, A.md mengalami kekerasan fisik ataupun Verbal.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ADINA RESTIRIKA, A.Md.**
Pekerjaan : Tenaga BPJS di RS. Randegan Sari Driyorejo Gersik.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 08 Januari 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Wonosari 189 Tretes RT. 004 RW. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Saksi korban yang membuat pengaduan dan melaporkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, di depan persidangan ini Saksi menyatakan tetap pada pengaduannya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014, dan selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 02 April 2015 di rumah orangtua Saksi di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Prigen. Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Naufal Zhafran Putra Alraffi umur 7 tahun dan yang kedua bernama Neila Zhafrena Putni Ramadani umur 2,5 tahun.

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah atas dasar cinta dan saling menyayangi, dan setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Saksi di Gang Wonosani No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan selama sekira 2 (dua) tahun, kemudian pada sekira tahun 2017 Saksi dengan Terdakwa tinggal di Jl. Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Camping Kec. Knian Kab. Sidoarjo.
4. Bahwa awalnya pernikahan Saksi dengan Terdakwa harmonis, namun sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan menikah, yaitu pada sekira bulan Oktober 2016 Saksi melihat di HP Terdakwa ada chattingan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Ayu dengan panggilan "sayang", kemudian Saksi mengklanifikasi dengan Terdakwa, namun Terdakwa memarahi Saksi dan menampar mulut Saksi dengan berkata "udah tidak usah dibahas", sehingga rumah tangga Saksi dengan Terdakwa saat itu mulai tidak harmonis karena Terdakwa tempramen dan sering main tangan, dan setiap ada percekcoakan Terdakwa selalu menampar wajah Saksi dengan tangan kanan terbuka mengenai mulut Saksi.
5. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020, saat itu orangtua Saksi yaitu Sdr. Joko Purnomo menelepon Saksi kebetulan Saksi sedang bertengkar dengan Terdakwa dan Saksi di telepon sedang menangis, dan selang \pm 1 (satu) jam kemudian orangtua Saksi datang ke rumah Saksi di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan melihat Terdakwa sedang menampar mulut Saksi, melihat hal tersebut kemudian orangtua Saksi meleraikan dan menyarankan kepada Terdakwa agar permasalahan keluarga dihadapi dengan baik-baik dan tidak perlu dengan kekerasan, kemudian saat itu setelah suasana sudah kondusif orangtua Saksi pulang.
6. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 Saksi kembali menemukan chattingan Terdakwa dengan perempuan lain yang bernama Yusi di Hp Terdakwa dengan obrolan mesra dan panggilan "sayang", kemudian Saksi kiarifikasi kepada Terdakwa justru Terdakwa malah memarahi Saksi dan mencekik leher Saksi kemudian membenturkan kepala Saksi ke tembok dengan keras lalu Terdakwa melempar kipas angin model duduk berukuran sedang mengenai pundak sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa pergi keluar rumah.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada bibir karena luka robek dan nyeri pada rahang serta leher dan Saksi mengalami depresi dengan melakukan perbuatan ingin bunuh diri dengan menyakiti diri Saksi sendiri lalu berontak lari-lari ke jalan raya dan Saksi tidak mengenal anak-anak Saksi.
8. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2019 orangtua Saksi bersama adik Saksi yaitu Sdr. En Bernardi membawa Saksi ke Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Walaupun pada awalnya Saksi dan Terdakwa sama-sama mengalami depresi, namun saat itu hanya diberikan obat penenang dan harus kontrol setiap bulannya.

9. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2021 Saksi mengalami depresi lagi dan dibawa ke Psikiater Rumah Sakit Jiwa Hermina Tangkuban Prahur Malang dan hanya diberikan obat penenang dan harus kontrol setiap 2 (dua) minggu sekali.

10. Bahwa Saksi tidak menyadari dengan apa yang telah Saksi lakukan akibat dari depresi yang Saksi alami, sedangkan penyebab Saksi mengalami depresi adalah karena kekerasan fisik dan juga psikis yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi bila terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Sdri. Ayu orang Perak Surabaya, Sdri. Intan orang Pekalongan Jawa Tengah, Sdri. Suci orang Jember dan Sdri. Yusi orang Sidoarjo dan setiap Saksi menegur Terdakwa, Terdakwa selalu menampar mulut Saksi.

12. Bahwa pada sekira bulan Juni 2022 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pasmar 2 kemudian dimediasi dengan dibuatkan Surat Pernyataan yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh Saksi dengan Terdakwa diantaranya apabila terjadi permasalahan keluarga diselesaikan baik-baik, dan Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun Terdakwa masih tetap tidak berubah sehingga Saksi tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa tersebut masih tetap melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi setiap terjadi pertengkaran.

13. Bahwa akibat perlakuan Terdakwa kepada Saksi tersebut kemudian pada sekira bulan September 2022 Saksi bersama kedua anak Saksi tinggal bersama orangtua Saksi di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Pnigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sampai dengan sekarang.

14. Bahwa setelah Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi, Terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2023 mengunjungi anaknya dan memberikan uang kepada Ibu Saksi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap minggunya Terdakwa memberikan nafkah gaji kepada Saksi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening adik Saksi, sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri serta kasih sayang terhadap kedua anaknya sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi bekerja di RSU Randegan Sari Driyorejo Gresik sebagai Staff Keuangan.

15. Bahwa Saksi sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi merasa sakit hati, malu dengan keluarga maupun tetangga dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, begitu juga dengan mental anak-anak Saksi karena setiap ada permasalahan keluarga sering bertengkar di depan anak-anak dan

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sering dilihat oleh anak-anak, selain itu Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa akan menceraikan Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa pernah memukul Saksi-5 di depan orangtuanya (Saksi-1), pada bulan Oktober 2020 bertempat di rumah Saksi-5 dan Terdakwa yang beralamat di di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, sebab Terdakwa saat itu tidak merasa melakukan hal tersebut.
2. Tidak benar Terdakwa pernah mengatakan akan menceraikan Saksi-5 di depan orangtuanya (Saksi-1), yang benar justru Saksi-1 yang menginginkan bercerai dengan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung dengan Saksi-5, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada tanggal 13 Nopember 2023, Oditur Militer mengajukan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan, adapun alasan Oditur Militer menghadirkan Saksi Verbalisan tersebut karena Saksi-1 (Sdr. Joko Purnomo) dan Saksi-2 (Sdri. Listyasari) saat menjadi Saksi dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 6 Nopember 2023 menyatakan kalau semua keterangannya saat dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer Lantamal V bertempat di rumah Saksi-1 yang dituangkan ke dalam BAP Polisi Militer Lantamal V tersebut, sebagian besar keterangan mereka diarahkan dan atas kehendak dari Sdri. Adina Restrika, A.md (Saksi-5), dimana hal itu dituruti oleh penyidik pada saat itu, dan dengan alasan tersebut untuk itu atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Saksi Verbalisan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Verbalisan :

Nama lengkap	: Nurahmad Fahrozi.
Pangkat, NRP	: Serka Pom, NRP 117724.
Jabatan	: Bintara Idik.
Kesatuan	: Pom Lantamal V.
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 25 Mei 1991.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Lestari Indah Blok CA/25 Rt. 26 Rw. 06 Kel. Boteng, Kec. Menganti Kab. Gersik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi tersebut (empat) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Polisi Militer Lantamal V, diperintahkan untuk melakukan penyidikan perkara Terdakwa atas laporan adanya tindak pidana dari Sdri. Andina Restirika, A.Md berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.07/II-6/I/2023/IDIK tanggal 31 Januari 2023.

3. Bahwa selain Saksi, adapun nama-nama anggota Pom Lantamal V yang diperintahkan melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah Nomor Sprint/84/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 adalah :

- a. Lettu Laut (PM) Budi Winarno, A.Md.
- b. Pelda Pom Jami'an.
- c. Serka Pom Nanang Edy. S.
- d. Sertu Pom M. Anang. F

4. Bahwa Saksi mendatangi rumah Sdr. Joko Purnomo yang beralamat di Gg. Wonosari 189 Tretes Rt. 004 Rw. 006 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasurua, atas permintaan Sdr. Joko Purnomo karena yang bersangkutan tidak bisa datang kantor Pom Lantamal V memenuhi panggilan dari penyidik Pom Lantamal V, dan untuk meminta keterangannya sebagai Saksi sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Sdr. Joko Purnomo, dan saat itu Saksi mendatangi rumah Sdr. Joko Purnomo bersama-sama dengan Pelda Pom Jami'an, Serka Pom Nanang Edy. S dan Sertu Pom M. Anang. F.

5. Bahwa Saksi Bersama rekan-rekan Saksi tiba di rumah Sdr. Joko Purnomo sekira pukul 10.00 Wib, dan saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi tawarin makan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Joko Purnomo dan Sdri. Listyasari.

6. Bahwa adapun jumlah pertanyaan yang Saksi ajukan kepada Sdr. Joko Purnomo sebanyak 41 (empat puluh satu) pertanyaan dan baru selesai sekira pukul 14.00 Wib.

7. Bahwa posisi Saksi pada saat meminta keterangan terhadap Sdr. Joko Purnomo yaitu Saksi duduk dilantai di depan laptop sedangkan Sdr. Joko Purnomo duduk diatas kursi disamping kanan Saksi, dan saat itu Sdr. Joko Purnomo ditemani oleh istrinya yang duduk di atas sofa yang berada di hadapan Saksi, sedangkan Saksi pelapor (Sdri. Adina Restrika, A.md) berdiri disamping kiri sedang mengasuh anaknya.

8. Bahwa setiap pertanyaan yang Saksi ajukan kepada Sdr. Joko Purnomo langsung dijawab dan diketik Saksi dilaptop, dan tidak ada yang mengarahkan ataupun mempengaruhi Sdr. Joko Purnomo pada setiap menjawab pertanyaan yang Saksi ajukan.

9. Bahwa sebelum Saksi selesai meminta keterangan Sdr. Joko Purnomo, Sdri. Adina Restrika, A.md pamitan untuk pergi bekerja ketempat Sdri. Adina Restrika, A.md bekerja sebagai tenaga Kesehatan.

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengajukan pertanyaan kepada Sdr. Joko Purnomo berdasarkan referensi dari keterangan yang pernah diberikan oleh Sdri. Adina Restrika, A.md saat Sdri. Adina Restrika, A.md dimintai keterangan di kantor Polisi Militer Lantamal V, dan sebagian besar jawaban dari Sdr. Joko Purnomo tersebut sama dengan keterangan dari Sdri. Adina Restrika, A.md terutama mengenai perbuatan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Adina Restrika, A.md.

11. Bahwa saat Saksi meminta keterangan dari Sdr. Joko Purnomo, secara bersamaan penyidik lainnya meminta keterangan dari Sdri. Listyasari, sehingga baik keterangan Sdr. Joko Purnomo dan Sdri. Listyasari tidak saling mempengaruhi dan dipengaruhi.

12. Bahwa setelah Saksi selesai meminta keterangan dari Sdr. Joko Purnomo, lalu Sdr. Joko Purnomo disumpah diatas Al Quran kalau yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, lalu Saksi mengeprin hasil tanya jawab tersebut, lalu diserahkan kepada Sdr. Joko Purnomo untuk dibaca kembali elama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, dan setelah Sdr. Joko Purnomo merasa keterangannya dianggap benar, lalu Sdr. Joko Purnomo memaraf dan menandatangani hasil tanya jawab tersebut.

13. Bahwa Saksi bersedia untuk hadir kembali di sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk dipertemukan dengan Sdr. Joko Purnomo guna mengklarifikasi mengenai apa yang telah Saksi sampaikan pada saat pemeriksaan Saksi di depan persidangan saat ini, sebab semua prosedur penyidikan sudah Saksi laksanakan dengan baik dan benar.

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XXVI Gel. 2 tahun 2006 di Kodikal (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Marinir dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 111181.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md sejak sekira tahun 2014 melalui media Facebook, selanjutnya melakukan pertemuan dan oleh karena cocok satu sama lainnya sehingga hubungan Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md berlanjut dengan berpacaran.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa menikah dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md di rumah orangtua Sdri. Adina Restirika, A.Md d.a Gang

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 006/PW/2019/004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan, secara agama Islam dan melalui Dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Prigen Kab. Pasuruan.

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md atas dasar cinta dan saling menyayangi, sehingga dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Naufal Zhafran Putra Alraffi (umur 7 tahun) dan yang kedua bernama Neila Zhafrena Putri Ramadani (umur 2,5 tahun).

5. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md tinggal di rumah orangtua Sdri. Adina Restirika, A.Md d.a. Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan selama sekira 2 (dua) tahun, kemudian pada sekira tahun 2017 Terdakwa dan Sdri. Adina Restirika, A.Md tinggal di. Jl. Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

6. Bahwa awal pernikahan sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md. sudah sering ada permasalahan dan sering bertengkar, sehingga pada sekira tahun 2016 Sdri. Adina Restirika, A.Md melaporkan Terdakwa ke Batalyon terkait permasalahan keluarga dimana Sdri. Adina Restirika, A.Md menuduh Terdakwa berselingkuh dengan Wanita lain a.n. Sdri. Ayu orang Perak Surabaya, kemudian dari Batalyon melakukan mediasi dengan mempertemukan Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md dan dibuatkan kesepakatan yaitu Terdakwa berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Ayu.

7. Bahwa pada sekira tahun 2018 Terdakwa bercerita kepada Ibu Sdri. Adina Restirika, A.Md di rumahnya di Prigen Pasuruan menyampaikan jika Sdri. Adina Restirika, A.Md tidak membayar angsuran rumah selama 4 (empat) bulan, kemudian tiba-tiba Sdri. Adina Restirika, A.Md datang dan mengatakan "sudah tidak usah disini, ini bukan rumahmu, sudah pergi sana !", dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa reflek dan menampar pipi sebelah kiri Sdri. Adina Restirika, A.Md dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdri. Adina Restirika, A.Md pergi masuk kamar, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Ibu Sdri. Adina Restirika, A.Md dan keesokan harinya Sdri. Adina Restirika, A.Md melaporkan perbuatan Terdakwa ke Batalyon, kemudian dan Batalyon melakukan mediasi dengan mempertemukan Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md dan dibuatkan kesepakatan yaitu bila terjadi permasalahan keluarga agar diselesaikan baik-baik dengan tidak mengedepankan emosi dengan melakukan kekerasan fisik.

8. Bahwa pada sekira tahun 2019 Terdakwa dilaporkan oleh suami Sdri. Yusi (nama lupa) ke Porn Lantamal V karena Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri. Yusi melalui aplikasi Whatsapp dan 1 (satu) kali bertemu berdua di tempat makan bakso solo didaerah Karang Pilang Surabaya, kemudian Terdakwa dipanggil

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 129/K/PM.III-12/AL/X/2023

putusan Mahkamah Agung No. 129/K/PM.III-12/AL/X/2023

Adina Restirika, A.Md untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan kesepakatan Terdakwa dan Sdri. Yusi tidak berhubungan lagi.

9. Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 Sdri. Adina Restirika, A.Md melaporkan Terdakwa ke Denma Pasmars 2 (saat itu selesai Satgas Unifil masih di penampungan Denma Pasmars 2) karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. Suci orang Jember, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pam Pasmars 2 untuk klarifikasi masalah tersebut dan Terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan Sdri. Suci pada sekira tahun 2016, kemudian Terdakwa dan Sdri. Suci sudah tidak berkomunikasi selama 5 (lima) tahun dan kembali berkomunikasi lagi saat penugasan di Lebanon pada sekira bulan Oktober 2021.

10. Bahwa setelah selesai penugasan pada sekira bulan Februari 2022 Sdri. Adina Restirika, A.Md mengetahui kalau Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri. Suci, lalu pihak dari Pam Pasmars 2 memediasi dengan mempertemukan Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md pada sekira tanggal 6 Juni 2023 dan dibuatkan Surat Pernyataan diantaranya bila terjadi permasalahan keluarga agar diselesaikan baik-baik dengan tidak mengedepankan emosi, dan saat itu Terdakwa berjanji setiap hari pulang ke rumah mertua, namun setelah anak lulus TK Sdri. Adina Restirika, A.Md pindah ke rumah Terdakwa di Perum Quality Garden Krian Sidoarjo.

11. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Sdri. Adina Restirika, A.Md datang ke rumah Terdakwa dengan berkata "Oh begitu kerjanya laki-laki, mainan Hp dan merokok di teras rumah sampai malam, dilihat orang tidak baik", lalu Terdakwa jawab "saya seperti ini karena suasana tidak mendukung, kalau saya lanjutkan masuk rumah pasti akan bertengkar", lalu dijawab Sdri. Adina Restirika, A.Md "berarti omongan saya tidak kamu anggap", dan Terdakwa jawab "sudah saya bilang saya tidak masuk ke dalam rumah karena menghindari pertengkar", dan dijawab Sdri. Adina Restirika, A.Md "kalau saya sudah laporan ke kantor saya tidak akan mencabut laporan saya", Terdakwa jawab "saya tidak mau membahas permasalahan disaat kondisi seperti ini, besok kalau sudah enak suasananya kita bahas lagi", kemudian Sdri. Adina Restirika, A.Md masuk ke dalam kamar anak-anak.

12. Bahwa keesokan harinya Terdakwa melihat anak-anak sudah mandi dan berpakaian rapi, lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa yang besar "mau kemana putra?", dijawab "mau jalan-jalan", kemudian Sdri. Adina Restirika, A.Md beserta anak-anak pergi dan rumah tanpa berpamitan kepada Terdakwa dan sampai malam Sdri. Adina Restirika, A.Md dan anak-anak belum pulang akhirnya Terdakwa bertanya kepada adik ipar Terdakwa Sdr. En Bernardi apakah Sdri. Adina Restirika, A.Md ada di rumah Prigendan dan di jawab "ada mas sama anak-anak".

13. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan Restirika, A.Md untuk pulang ke rumah, namun Sdri.

Adina Restirika, A.Md tidak mau, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdri. Adina Restirika, A.Md dipertemukan di Batalyon terkait permasalahan keluarga, namun dalam mediasi tersebut Sdri. Adina Restirika, A.Md tidak mau kembali ke rumah dan meminta bercerai dan saat itu tidak ada titik temu.

14. Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah mertua Terdakwa dan sempat dimediasi oleh mertua Terdakwa, namun Sdri. Adina Restirika, A.Md tetap tidak mau kembali ke rumah dan tetap ingin berpisah dengan Terdakwa dan Sdri. Adina Restirika, A.Md meminta Terdakwa untuk menandatangani Surat Penjanjian yang isinya Terdakwa dan Sdri. Adina Restirika, A.Md sudah tidak ada hubungan suami istri dan atas permintaan Sdri. Adina Restirika, A.Md tersebut, Terdakwa tanda tangani Surat Penjanjian tersebut.

15. Bahwa penyebab rumah tangga Terdakwa tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga, selain itu adanya rasa kecemburuan yang berlebihan dari Sdri. Adina Restirika, A.Md terhadap diri Terdakwa dan juga sikap dan kata-kata dari Sdri. Adina Restirika, A.Md bila sedang cekcok dengan Terdakwa.

16. Bahwa setelah Sdri. Adina Restirika, A.Md dan anak-anak tinggal di rumah mertua Terdakwa di Prigen, Terdakwa setiap minggunya memberikan nafkah berupa uang gaji sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Ibu mertua Terdakwa, sedangkan untuk nafkah bathin terakhir Terdakwa memberikan kepada Sdri. Adina Restirika, A.Md sekira bulan Oktober 2022 karena sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi.

17. Bahwa Terdakwa akui kalau Terdakwa pernah memukul, menempeleng dan juga berkata kasar kepada Sdri. Adina Restirika, A.Md sehingga membuat Sdri. Adina Restirika, A.Md mengalami depresi dan harus mendapatkan perawatan dokter, namun demikian sampai saat ini Terdakwa masih sayang kepada Sdri. Adina Restirika, A.Md dan ingin tetap mempertahankan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md dan Terdakwa akan mencabut gugatan cerai yang Terdakwa ajukan yang saat ini masih dalam tahap mediasi.

18. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang Terdakwa dan Sdri. Adina Restirika, A.Md hadapi saat ini, dari pihak Kesatuan Terdakwa sudah hampir lebih dari 10 (sepuluh) kali dilakukan mediasi dan perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md, namun pertengkaran dan percekcoakan itu masih saja terjadi, dan Terdakwa akui hal itu karena ego masih-masing dari Terdakwa dan Sdri. Adina Restirika, A.Md.

19. Bahwa menyadari kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berusaha mempertahankan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md demi anak-anak.

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 2020 akhir sampai tahun 2022 awal yaitu ikut Pasukan Garuda O ke Lebanon.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
2. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 169/KPI/MAR/V/2016 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514101612150006 dengan kepala keluarga atas nama Eko Hanung Budianto.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
6. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
7. 2 (dua) Surat keterangan dan Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodinigrat Lawang Malang Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/1818/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
8. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Nomor VER/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangkan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang menyatakan :

1. Tidak benar Terdakwa pernah memukul Saksi-5 di depan orangtuanya (Saksi-1), pada bulan Oktober 2020 bertempat di rumah Saksi-5 dan Terdakwa yang beralamat di di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, sebab Terdakwa saat itu tidak merasa melakukan hal tersebut.
2. Tidak benar Terdakwa pernah mengatakan akan menceraikan Saksi-5 di depan orangtuanya (Saksi-1), yang benar justru Saksi-1 yang menginginkan bercerai dengan Terdakwa.

setelah Majelis Hakim dikonfrontir langsung kepada Saksi-5, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-5, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi-5 mengalami langsung perbuatan Terdakwa tersebut karena Saksi-5 adalah korban dari perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-5 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, selain itu Terdakwa dalam hal ini juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
2. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 169/KPI/MAR/V//2016 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514101612150006 dengan kepala keluarga atas nama Eko Hanung Budianto.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat angka 1, 2 dan 3 tersebut adalah bukti yang menerangkan hubungan pernikahan antara Saksi-5 dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 4 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang pengakuan Terdakwa kepada Saksi-5 atas apa yang telah Terdakwa perbuatan dan Terdakwa menyatakan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
6. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat angka 5 dan 6 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang surat pernyataan dan juga surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-5 atas apa yang Saksi-5 alami akibat dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-5 dan hal ini sekaligus sebagai dasar hukum surat dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

7. 2 (dua) Surat keterangan dan Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodinigrat Lawang Malang Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/1818/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.

8. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Nomor VER/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat angka 7 dan 8 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan Kesehatan Saksi-5, yang merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-keputusan-keputusan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XXVI Gel. 2 tahun 2006 di Kodikal (sekarang Kodiklat), setelah lulus ditantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 111181.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md. (Saksi-5) pada tanggal 02 April 2015 di rumah orangtua Saksi-5 yaitu Sdr. Joko Purnomo (Saksi-1) di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dan KUA Kec. Prigen Kab. Pasuruan Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-5 tinggal di rumah Saksi-1 dan selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa dengan Saksi-5 tinggal di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Naufal Zhafran Putra Alraffi umur 7 tahun dan yang kedua bernama Neila Zhafrena Putri Ramadani umur 2,5 tahun.
4. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 harmonis, namun sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan menikah, yaitu pada sekira bulan Oktober 2016 Saksi-5 melihat di HP milik Terdakwa chattingan dengan Sdri. Ayu dengan panggilan "sayang", kemudian Saksi-5 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian terjadi percekocokan dan saat itu Terdakwa menampar mulut Saksi-5 dengan tangan kanan terbuka mengenai bibir Saksi-5, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan di Kesatuan Terdakwa dilakukan mediasi, lalu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Ayu.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019, dan mahkamah.go.id Saksi-5 di Prigen Pasuruan, Terdakwa menampar pipi sebelah kin Saksi-5 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa emosi Saksi-5 tidak membayar angsuran rumah selama 4 (empat) bulan karena Saksi-5 memakai uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-5 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan hasil dilakukan mediasi Kembali dan disepakati bila terjadi permasalahan keluarga agar diselesaikan secara baik-baik, tidak melakukan kekerasan fisik dan Terdakwa saat itu berjanji lagi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

7. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2019, setelah Saksi-5 melahirkan anak kedua, Saksi-5 kembali menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Yusi dengan obrolan mesra dan panggilan "sayang", kemudian Saksi-5 klarifikasi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi-5, lalu membenturkan kepala Saksi-5 ke tembok dengan keras, setelah itu Terdakwa melempar kipas angin model duduk berukuran sedang mengenai pundak sebelah kiri Saksi-5, sehingga akibat perbuatann Terdakwa tersebut Saksi-5 mengatami luka robek pada bibir dan nyeri pada rahang serta leher, dan mengakibatkan Saksi-5 mengalami depresi dengan prilaku Terdakwa tersebut, sehingga timbul keinginan Saksi-5 untuk bunuh diri sambil keluar rumah dengan menangis dan marah-marah, kemudian Saksi-1 membawa Saksi-5 ke Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodmningrat Lawang Malang dan Saksi-5 diberi obat penenang dan harus kontrol setiap bulannya.

8. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2020, Saksi-1 menghubungi Saksi-5 melalui telepon dan saat itu Saksi-1 mendengar Saksi-5 sedang menangis, kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan melihat Terdakwa dan Saksi-5 sedang cekcok, dan saat itu Saksi-1 juga melihat Terdakwa menampar mulut Saksi-5 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 tersebut, lalu Saksi-1 meleraai Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-5 tersebut, saat itu yang Saksi-1 ketahui mengakibatkan Saksi-5 mengalami depresi lagi, selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-5 ke Psikiater Rumah Sakit Jiwa Hermina Tangkuban Perahu Malang lalu diberi obat penenang dan control setiap 2 (dua) minggu sekali.

10. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan Februari 2022 Saksi-5 menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Suci dengan obrolan mesra, kemudian Saksi-5 mengklarifikasi kepada Terdakwa, dan akibat Saksi-5 menanyakan hal terebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa marah dan menampar mulut Saksi-

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selanjutnya bulan Mei 2022 Saksi-5 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa yang mempunyai WIL ke Kesatuan Terdakwa, kemudian tanggal 6 Juni 2022 pihak Kesatuan memediasi Terdakwa dengan Saksi-5 dengan dibuatkan surat pernyataan yang isi-nya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kepada Saksi-5, namun Terdakwa masih tetap tidak berubah masih temperamental dan suka main perempuan serta sewenang-wenang terhadap Saksi-5, sehingga Saksi-5 tidak kuat dengan sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada sekira bulan September 2022 Saksi-5 bersama kedua anaknya tinggal bersama Saksi-1 di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sampai dengan sekarang.

12. Bahwa benar setelah Saksi-5 tinggal di rumah Saksi-1, Terdakwa memberikan nafkah gaji kepada Saksi-5 hanya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara di transfer ke rekening adik Saksi-5 karena gaji Terdakwa sudah dipotong untuk membayar angsuran rumah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami depresi dan gangguan kejiwaan Aksis I (Episode Depresi Kategori Sedang), sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa dr. Ade Irawati, Sp. KJ (Saksi-4) dan anggota tim dr. I. K. Tirka Nandaka, Sp.Kj., Subsp.For., S.H., M.M.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua :

Kesatu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana tentang mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi-nya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum mengenai **ANALISA YURIDIS** atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang didukung oleh barang bukti berupa surat-surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari semua dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di kesimpulan dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer khususnya dakwaan kumulatif kedua tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapiinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer atas *Pledoi* (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapiinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapiinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dan

Kedua : Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis.

Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif artinya baik Majelis Hakim maupun Oditur Militer harus membuktikan semua dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XXVI Gel. 2 tahun 2006 di Kodikal (sekarang Kodiklat), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 111181.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menbanpur 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nornor Kep/13/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonangmor 2 Mar.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.

6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

1. Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Kekerasan fisik" sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

3. Bahwa yang dimaksud dengan "Jatuh sakit" adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.

4. Bahwa yang dimaksud dengan "Luka berat" sesuai ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

5. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu mengakibatkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 harmonis, namun sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan menikah, yaitu pada sekira bulan Oktober 2016 Saksi-5 melihat di HP milik Terdakwa chattingan dengan Sdri. Ayu dengan panggilan "sayang", kemudian Saksi-5 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian terjadi percecokan dan saat itu Terdakwa **menampar mulut Saksi-5** dengan tangan kanan terbuka mengenai bibir Saksi-5, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan di Kesatuan Terdakwa dilakukan mediasi, lalu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Ayu.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2018, di rumah orangtua Saksi-5 di Prigen Pasuruan, Terdakwa **menampar pipi sebelah kiri Saksi-5** menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa emosi Saksi-5 tidak membayar angsuran rumah selama 4 (empat) bulan karena Saksi-5 memakai uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya.
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-5 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan hasil dilakukan mediasi Kembali dan disepakati bila terjadi permasalahan keluarga agar diselesaikan secara baik-baik, tidak melakukan kekerasan fisik dan Terdakwa saat itu berjanji lagi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2019, setelah Saksi-5 melahirkan anak kedua, Saksi-5 kembali menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Yusi dengan obrolan mesra dan panggilan "sayang", kemudian Saksi-5 klarifikasi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi-5, lalu membenturkan kepala Saksi-5 ke tembok dengan keras, setelah itu Terdakwa melempar kipas angin model duduk berukuran sedang mengenai pundak sebelah kiri Saksi-5, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-5 mengalami luka robek pada bibir dan nyeri pada rahang serta leher.

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2020, Saksi-1 menghubungi Saksi-5 melalui telepon dan saat itu Saksi-1 mendengar Saksi-5 sedang menangis, kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan melihat Terdakwa dan Saksi-5 sedang cekcok, dan saat itu Saksi-1 juga melihat Terdakwa menampar mulut Saksi-5 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 tersebut, lalu Saksi-1 meleraikan Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan Februari 2022 Saksi-5 menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Suci dengan obrolan mesra, kemudian Saksi-5 mengklarifikasi kepada Terdakwa, dan akibat Saksi-5 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa marah dan menampar mulut Saksi-5 dengan tangan terbuka.
7. Bahwa benar selanjutnya bulan Mei 2022 Saksi-5 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa yang mempunyai WIL ke Kesatuan Terdakwa, kemudian tanggal 6 Juni 2022 pihak Kesatuan memediasi Terdakwa dengan Saksi-5 dengan dibuatkan surat pernyataan yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kepada Saksi-5, namun Terdakwa masih tetap tidak berubah masih temperamental dan suka main perempuan serta sewenang-wenang terhadap Saksi-5, sehingga Saksi-5 tidak kuat dengan sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada sekira bulan September 2022 Saksi-5 bersama kedua anaknya tinggal bersama Saksi-1 di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/II-6/I/2023/IDIK tanggal 31 Januari 2023.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkungan rumah tangga” sebagaimana yang dimaksud dalam : Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 adalah dapat meliputi :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md. (Saksi-5) pada tanggal 02 April 2015 di rumah orangtua Saksi-5 yaitu Sdr. Joko Purnomo (Saksi-1) di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dan KUA Kec. Prigen Kab. Pasuruan Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-5 tinggal di rumah orangtua Saksi-5 yaitu Saksi-1, dan selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa dengan Saksi-5 tinggal di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
3. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut, Terdakwa dan Saksi-5 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Naufal Zhafran Putra Alraffi umur 7 tahun dan yang kedua bernama Neila Zhafrena Putri Ramadani umur 2,5 tahun.
4. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam perkara Terdakwa ini yang terlampiran di dalam BAP Polisi Militer berupa surat-surat yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 169/KPI/MAR/V/2016 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514101612150006 dengan kepala keluarga atas nama Eko Hanung Budianto.

Menerangkan bahwa benar pada saat perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Sdri. Adina Restirika, A.Md. (Saksi-5) masih terikat hubungan suami istri yang sah baik secara Agama, Kesatuan dan Negara dan belum ada perceraian.

5. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Adina Restirika, A.Md. (Saksi-5) tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangganya dimana Terdakwa sebagai suami yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-5 yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa sampai dengan saat ini.

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : “Dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” dalam unsur ini berarti akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa yakni kekerasan fisik itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berate atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dari semua rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, tidak ada yang mengakibatkan Saksi-5 tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, karena Saksi-5 sampai saat ini masih bisa bekerja menjalankan aktifitasnya baik sebagai ibu dari anak-anaknya dan juga bekerja sebagai tenaga BPJS di RS. Randegan Sari Driyorejo Gersik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kesatu : **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan pekerjaan jabatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dakwaan Kumulatif Kesatu telah diuraikan dan dibuktikan serta Majelis Hakim menyatakan dakwaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penguraian dan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam dakwaan Kumulatif Kedua ini terdapat 2 (dua) unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam unsur dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu unsur kesatu (**Barangsiapa**) dan unsur ketiga (**Dalam lingkup rumah tangganya Dalam lingkup rumah tangganya**), dan Majelis Hakim sudah membuktikan unsur kesatu dan unsur ketiga tersebut serta dinyatakan terpenuhi dan terbukti, untuk itu Majelis Hakim mengambil alihnya untuk membuktikan unsur kesatu dan unsur ketiga dalam dakwaan Kumulatif Kedua ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikan dan membuktikan-nya kembali, dan Majelis Hakim langsung membuktikan unsur kedua saja dari dakwaan Kumulatif Kedua ini sebagai berikut :

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : "Kekerasan psikis" sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
2. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu mengakibatkan gangguan psikis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 harmonis, namun sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan menikah, yaitu pada sekira bulan Oktober 2016 Saksi-5 melihat di HP milik Terdakwa chattingan dengan Sdri. Ayu dengan panggilan "sayang", kemudian Saksi-5 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian terjadi percekcoakan dan saat itu Terdakwa menampar mulut Saksi-5 dengan tangan kanan terbuka mengenai bibir Saksi-5, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan di Kesatuan Terdakwa dilakukan mediasi, lalu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Ayu.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2018, di rumah orangtua Saksi-5 di Prigen Pasuruan, Terdakwa menampar pipi sebelah kin Saksi-5 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bersaksi tidak membayar angsuran rumah selama 4 (empat) bulan karena Saksi-5 memakai uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya.

3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-5 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan hasil dilakukan mediasi Kembali dan disepakati bila terjadi permasalahan keluarga agar diselesaikan secara baik-baik, tidak melakukan kekerasan fisik dan Terdakwa saat itu berjanji lagi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

4. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2019, setelah Saksi-5 melahirkan anak kedua, Saksi-5 kembali menemukan chattingan di Hp Terdakwa dengan Sdri. Yusi dengan obrolan mesra dan panggilan "sayang", kemudian Saksi-5 klarifikasi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi-5, lalu membenturkan kepala Saksi-5 ke tembok dengan keras, setelah itu Terdakwa melempar kipas angin model duduk berukuran sedang mengenai pundak sebelah kiri Saksi-5, sehingga akibat perbuatann Terdakwa tersebut Saksi-5 mengatami luka robek pada bibir dan nyeri pada rahang serta leher, dan mengakibatkan Saksi-5 mengalami depresi dengan perilaku Terdakwa tersebut, sehingga timbul keinginan Saksi-5 untuk bunuh diri sambil keluar rumah dengan menangis dan marah-marah, kemudian Saksi-1 membawa Saksi-5 ke Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodmningrat Lawang Malang dan Saksi-5 diberi obat penenang dan harus kontrol setiap bulannya.

5. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2020, Saksi-1 menghubungi Saksi-5 melalui telepon dan saat itu Saksi-1 mendengar Saksi-5 sedang menangis, kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan melihat Terdakwa dan Saksi-5 sedang cekcok, dan saat itu Saksi-1 juga melihat Terdakwa menampar mulut Saksi-5 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 tersebut, lalu Saksi-1 meleraai Terdakwa.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-5 tersebut, saat itu yang Saksi-1 ketahui mengakibatkan Saksi-5 mengalami depresi lagi, selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-5 ke Psikiater Rumah Sakit Jiwa Hermina Tangkuban Perahu Malang lalu diberi obat penenang dan control setiap 2 (dua) minggu sekali.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami depresi dan gangguan kejiwaan Aksis I (Episode Depresi Kategori Sedang), sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/12N11/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa dr. Ade Irawati, Sp. KJ (Saksi-4) dan anggota tim dr. I. K. Tirka Nandaka, Sp.Kj., Subsp.For., S.H., M.M.

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/II-6/I/2023/IDIK tanggal 31 Januari 2023.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kedua : **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kumulatif Kesatu :

“Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dakwaan Kumulatif Kedua :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut :

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin membela diri atas kesalahan yang telah Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa ketahuan oleh istri Terdakwa (Sdri. Adina Restirika, A.Md/Saksi-5) telah berselingkuh dengan beberapa Wanita, sehingga Terdakwa menjadi emosi, marah dan melakukan kekerasan fisik yang berakibat Saksi-5 mengalami depresi karena sudah tidak tahan lagi dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 tersebut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa tidak dapat menghayati dan menghormati lembaga pernikahannya dengan Saksi-5 walaupun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau perbuatannya yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Saksi-5 dan anak-anaknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap saja dilakukan oleh Terdakwa apalagi dengan terjadinya dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan beberapa Wanita Idaman Lain (WIL).
 3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Terdakwa tidak bisa mengayomi serta menjadi suri tauladan bagi keluarganya dan lebih mementingkan egonya sendiri dengan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku baik norma yang berlaku di masyarakat, norma agama dan norma di lingkungan TNI khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta anak-anaknya, dan bukan karena alasan yang tidak jelas sehingga dengan semaunya Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Saksi-5 dan anak-anaknya yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.
 4. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti hidup berumah-tangga dan rasa tanggung-jawab serta tujuan hidup berumah-tangga sehingga Terdakwa melanggar kewajiban hukumnya sebagai suami dan kepala keluarga.
 5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 mengalami depresi dan bahkan mau bunuh diri yang disebabkan karena permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa yang dapat berpengaruh pada kehidupan Saksi-5.
 6. Bahwa keadaan-keadaan yang menyangkut perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kurang memahami arti hidup berumah-tangga dan rasa tanggung-jawab serta tujuan hidup berumah-tangga sehingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai kepala keluarga, selain itu tindak pidana ini terjadi juga tidak terlepas dari perilaku Terdakwa yang diduga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud, namun demikian dalam perkara Terdakwa Saksi-5 selaku istri Terdakwa tidak lagi menginginkan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa walaupun Terdakwa masih mau membina rumah tangganya dengan Saksi-5 demi anak-anaknya, dengan mendasari keadaan tersebut Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Saksi-5.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga.
2. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan selama berdinis Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 2020 akhir sampai tahun 2022 awal yaitu ikut Pasukan Garuda O ke Lebanon.
5. Terdakwa merupakan salah satu alit Binsat Pasmar 2 Marinir yang pernah mengharumkan nama satuannya.

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan depresi yang dialami oleh Saksi-5 yang tidak lain adalah istri Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi.
2. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan trauma yang dialami oleh Saksi-5 dan juga anak-anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan :

1. Selama persidangan Terdakwa selalu bersikap sopan dan juga kooperatif sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di sidang.
2. Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih mencintai Saksi-5 demi anak-anaknya walaupun dalam hal ini Saksi-5 sudah tidak menginginkan melanjutkan pernikahannya, namun demikian Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan anak-anaknya.
4. Terdakwa sudah berusaha untuk datang kerumah orangtua Saksi-5 untuk meminta maaf kepada Saksi-5 dan orangtuanya atas semua kesalahan Terdakwa, dan orangtua Saksi-5 sudah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan menjatuhkan pidana penjara yang begitu lama seperti halnya tuntutan Oditur Militer tidaklah menimbulkan manfaat yang berarti baik kepada diri Terdakwa dan juga satuan Terdakwa, karena hal tersebut sangatlah merugikan sebab tenaga dan pikiran Terdakwa selama Terdakwa melaksanakan pidana yang begitu lama tersebut tidak dapat dipergunakan padahal satuan Terdakwa sangatlah membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa di dalam pelaksanaan tugas satuan Terdakwa, oleh karena itu setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa harus diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 169/KPI/MAR/V/2016 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514101612150006 dengan kepala keluarga atas nama Eko Hanung Budianto.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
6. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
7. 2 (dua) Surat keterangan dan Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodinigrat Lawang Malang Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/1818/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
8. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Nomor VER/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKO HANUNG BUDIANTO, Koptu Mar NRP 111181, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya.

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.

b. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 169/KPI/MAR/V/2016 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514101612150006 dengan kepala keluarga atas nama Eko Hanung Budianto.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.

f. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.

g. 2 (dua) Surat keterangan dan Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodinigrat Lawang Malang Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/1818/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.

h. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Nomor VER/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Zainur Rofiq, S.H., Letnan Dua Mar NRP 25984/P dan Nur Yahya, S.H., Sersan Mayor Mar NRP 78407, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Muhammad Saleh, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)